



ISSN: 0216-9517

MAJALAH ILMIAH KEAGAMAAN DAN KEMASYARAKATAN

# mimbar studi

**DEPARTEMEN AGAMA R.I.**

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI

M.S. No. 55/XV/1994

---

# NABI MUHAMMAD SAW, PIAGAM MADINAH DAN PERSOALAN KENEGARAAN DALAM ISLAM

*Oleh Drs. Nurrochman, M.A.*

I  
**D**ilatarbelakangi oleh keinginan memberikan interpretasi yang bersifat kontekstual, Quraish Shihab - dengan mengembangkan pendapat Imam Al-Qarafi, orang pertama memilah-milah ucapan dan sikap Nabi Muhammad SAW - membagi ucapan atau peran Nabi Muhammad SAW menjadi lima, sebagai rasul, mufti, hakim, pemimpin suatu masyarakat - yang menyesuaikan sikap, bimbingan dan petunjuknya sesuai dengan kondisi dan budaya masyarakat yang beliau temukannya, sikap dan bimbingan tersebut pasti benar dan sesuai dengan masyarakatnya. Namun bagi masyarakat yang lain, mereka dapat mempelajari nilai-nilai yang terkandung dalam petunjuk dan bimbingan itu untuk diterapkan sesuai dengan kondisi masing-masing masyarakat.<sup>1</sup>

Suatu kenyataan yang tidak dapat dibantah, sewaktu di Madinah Nabi Muhammad diangkat menjadi pemimpin. Juga suatu fakta yang ti-

dak dapat dipungkiri bahwa pada saat beliau di Madinah membuat perjanjian, yang kemudian dikenal dengan sebutan Piagam Madinah. Akan tetapi juga suatu kenyataan bahwa para pakar Islam berbeda dalam menginterpretasikan peran dan tindakan Nabi di Madinah itu.

Pertanyaan yang paling mendasar dalam kaitannya dengan pembahasan siyasah, yaitu apakah masyarakat Madinah pada waktu itu, di mana Nabi sebagai pemimpinnya, layak disebut negara menurut ilmu politik? Apakah betul di Madinah pada waktu itu telah terbentuk suatu negara dalam pengertian modern, masih timbul pertanyaan, apakah pembentukan negara di Madinah merupakan salah satu misi kenabian yang diamanatkan Tuhan melalui wahyu atau al-Qur'an, atau hanya sekedar kebutuhan situasional karena tuntutan sejarah? Bagaimana sistem pemerintahan Nabi di Madinah ditinjau dari konsep pemerintahan modern apakah teokratis, demokratis, gabungan keduanya atau bukan dua-duanya?

Kemudian, apa saja nilai dasar yang dikandung dalam piagam Madinah khususnya dan kepemimpinan Nabi umumnya ?.

## II.

Tradisi Islam yang dipandang oleh sebagian kaum muslimin sebagai Islam itu sendiri, sebenarnya dibangun pada pertengahan abad pertama hingga ketiga. Sepanjang masa itu, sistem teologi, hukum moral, dan politik dibangun. Oleh para pakar politik Islam klasik dan pertengahan masa itu, sering dijadikan rujukan untuk membangun teorinya. Abu al-Hasan al-Mawardi (364-450 H.), misalnya, menyebutkan bahwa mendirikan pemerintahan (*imamah*) itu hukumnya fardlu kifayah. Dasar ketetapan ini adalah adanya konsensus (*ijma*) sahabat, sepeninggal Nabi, yang diikuti oleh tabi'in dan seterusnya.<sup>2</sup>

Sama dengan al-Mawardi, Abu Ya'la al-Hanbali juga berpendapat bahwa mendirikan pemerintahan itu hukumnya fardlu kifayah atas dasar adanya kesepakatan yang dicapai para sahabat Nabi di Tsaqifah.<sup>3</sup>

Ibnu Khaldun (732-808 H.) menyatakan bahwa mendirikan pemerintahan (*imam*) hukumnya wajib syar'i atas dasar adanya kesepakatan sahabat dan tabi'in. Pada saat Rasulullah wafat, para sahabat memba'at Abu Bakar dan memberinya wewenang untuk mengatur mereka. Demikian pula yang terjadi pada masa-masa setelah itu. Mereka tidak pernah membiarkan masyarakat kacau tanpa adanya kepemimpinan. Ini semua menunjukkan bahwa

mendirikan pemerintahan (*imam*) hukumnya wajib.<sup>4</sup>

Tidak hanya dalam masalah mendirikan negara, dalam masalah lain juga dapat kita jumpai adanya teori-teori yang dikembangkan oleh para pakar Islam yang diambil dari preseden sejarah. Pada saat membicarakan cara seorang Imam dipilih atau diangkat, Ibn Hazm menawarkan tiga cara. Yang pertama dan paling utama adalah penunjukan dari Imam yang masih hidup kepada orang yang akan menggantikannya setelah meninggal. Cara ini dilakukan Abu Bakar kepada Umar, juga dilakukan Sulaiman bin Abdul Malik kepada Umar bin Abdul Aziz. Yang kedua, dengan cara mendakwakan diri sebagai Imam dengan catatan orang itu memang memenuhi kriteria. Hal ini sebagaimana dilakukan Ali bin Abi Thalib saat Usman terbunuh. Cara ketiga ialah seorang Imam menjelang wafatnya menyerahkan pilihan khalifah kepada seorang atau lebih yang dipercaya. Cara ini dilakukan oleh Umar bin Khattab.<sup>5</sup>

Pada saat kudeta dan perebutan kekuasaan melanda dunia Islam, Ibnu Abidin dari kalangan Hanafiah, memandang sah kekuasaan yang diperoleh melalui kudeta (*al-taghalub*) sebagaimana sah kekuasaan yang diperoleh melalui bai'at atau penunjukan.<sup>6</sup>

Pandangan yang realistik ini juga dimiliki oleh al-Ghazali. Sungguhpun beliau membuat kriteria ideal untuk seorang penguasa, tampilnya penguasa fasik yang kuat akan diterima sebagaimana diterimanya

bughat yang mampu menjalankan kekuasaan.<sup>7</sup>

Contoh-contoh diatas diajukan untuk memberikan gambaran bahwa teori politik Islam, terutama dari kalangan sunni, pada masa klasik dan pertengahan tidak hanya diambil dari nilai-nilai yang terkandung dalam al-Qur'an atau hadits, tapi banyak di antaranya yang dikembangkan dari pengalaman empiris. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pemikiran politik yang tumbuh di dunia Islam pada masa klasik dan pertengahan lebih nampak sebagai upaya mempertahankan status quo guna menciptakan stabilitas, atau, setidaknya, menghindari kekacauan yang lebih parah. Dalam kondisi semacam ini isu keadilan menjadi langka karena isu ini seringkali dibayangi oleh pertimbangan menghindari kekacauan.

Adalah menarik bahwa para pakar politik pada masa itu - sepengetahuan penulis -<sup>8</sup> tidak ada yang menjadikan praktek pemerintahan di Madinah sebagai metode atau acuan teorinya.

### III

Pada saat memasuki periode modern, umat Islam terutama para pemimpinnya, mulai banyak yang sadar akan kemunduran dan kelemahannya dibanding kemajuan dan kekuatan Barat. Kesadaran ini membawa kepada perbincangan tentang faktor-faktor apa saja yang menjadikan Barat itu maju.

Dalam bidang ketatanegaraan, mereka mulai membicarakan konsep-konsep yang datang dari Barat.

Mereka membicarakan konstitusi, demokrasi, hak asasi, dan sebagainya. Pada saat negeri-negeri muslim menyiapkan kemerdekaannya dari penjajahan Barat, maka dicari model pemerintahan Islam yang ideal. Disamping mengambil ide-ide Barat yang dianggap positif, para pemuka Islam juga mulai mencari-cari konsep ketatanegaraan yang bersumber dari kalangan Islam sendiri. Dilandasi pada kenyataan bahwa pemikiran politik Islam klasik dan pertengahan diambil dari praktek-praktek pemerintahan setelah masa Rasul timbullah ketidakpuasan. Digalilah model kepemimpinan Rasulullah pada saat memimpin masyarakatnya di Madinah.

Dengan menggunakan tolok ukur negara dalam istilah ilmu politik, yakni adanya wilayah, penduduk, pemerintahan dan kedaulatan, para pakar Islam - sebagaimana beberapa orientalis<sup>9</sup> berpendapat bahwa pemerintahan Nabi di Madinah layak disebut negara. Dengan demikian, di Madinah, Muhammad tidak hanya sebagai Rasul tapi juga Kepala Negara.

Sampai di sini timbul lagi persoalan, apakah pembentukan negara Madinah merupakan salah satu misi kenabian yang diamanatkan Tuhan melalui wahyu atau al-Qur'an atau hanya sekedar kebutuhan situasional karena tuntutan historis. Qamaruddin Khan, misalnya, dengan tegas menolak anggapan bahwa kelahiran negara Madinah itu tidak memenuhi cita-cita al-Qur'an.<sup>10</sup>

Negara, katanya muncul sebagai

prinsip musyawarah. Bila kedua prinsip ini ditegakkan maka dapat disebut pemerintahan Islam yang murni dan dapat menggunakan nama khilafah, imamah atau mulk. Pemerintahan yang tidak didirikan dengan dua prinsip itu tidak layak dinisbatkan kepada Islam, sungguh pun diberi nama khilafah atau imamah. Contohnya adalah pemerintahan para khalifah Turki.<sup>25</sup>

Sementara model pemerintahan Islam masih terus dalam pembahasan dan perdebatan, beberapa pakar mencoba menggali nilai-nilai dasar yang diambil dari kepemimpinan Rasul di Madinah, khususnya yang tercermin dalam Piagam Madinah.

Munawir Sjadzali dalam bukunya Islam dan Tata Negara menyebutkan bahwa batu dasar yang telah diletakkan oleh Piagam Madinah sebagai landasan bagi kehidupan bernegara untuk masyarakat majemuk di Madinah adalah :

1. Semua pemeluk Islam, meskipun berasal dari banyak suku, tetapi merupakan satu komunitas.
2. Hubungan antara sesama anggota komunitas Islam dengan anggota-anggota komunitas lain didasarkan atas prinsip :
  - a. bertetangga baik,
  - b. saling membantu dalam menghadapi musuh bersama,
  - c. membela mereka yang teraniaya,
  - d. saling menasihati, dan
  - e. menghormati kebebasan beragama.<sup>26</sup>

Ahmad Ibrahim al-Syarif dalam kitabnya **Dawlat al-Rasul fi al-**

**Madinah** mengatakan bahwa teks yang ada dalam sahifah sejalan dengan prinsip umum yang ada dalam al-Qur'an. Menjadikan kaum muslimin menjadi satu umat sejalan dengan ayat 110 Surat Ali Imran dan ayat 72 - 75, Surat al-Anfal. Prinsip saling menyayangi dan tolong menolong antar sesama sejalan dengan ayat 215 al-Baqarah dan ayat 60 Surat al-Taubah. Prinsip menjaga hubungan kekerabatan karena wala' serta hak-hak yang muncul akibat itu, sejalan dengan ayat 33 Surat al-Nisa. Memelihara hak-hak kerabat, kawan dan tetangga, sejalan dengan ayat 25 Surat an-Nisa. Prinsip adanya batas-batas pertanggungjawaban individu sejalan dengan ayat 111 Surat an-Nisa dan ayat 46 Surat Fushilat. Wajib tunduk pada aturan dan mengembalikan persoalan pada penguasa sejalan dengan ayat 59 Surat an-Nisa. Prinsip bahwa masalah perang dan dalam persoalan bersama bukan ditujukan pada pribadi atau individu, sejalan dengan ayat 208 Surat al-Baqarah dan ayat 61 surat al-Anfal. Prinsip bahwa negara adalah sarana untuk membentuk atau menetapkan aturan dan menindak orang dzalim sejalan dengan ayat 18 Surat al-Fathir.<sup>27</sup>

#### IV

Sebagai bagian akhir dari uraian ini patut kiranya kita kemukakan penilaian W. Montgomery Watt dalam bukunya **Islamic Political Thought**. Apabila konstitusi Madinah diuji dengan menggunakan model kepemimpinan yang berkembang dalam masyarakat Arab

semisal Syaik/Sayyid, yakni kepala suku; qa'id yakni panglima perang; atau Hakam, yakni juru damai maka kedudukan Muhammad di Madinah, katanya, melebihi kedudukan masing-masing dari mereka. Dikatakan melebihi sayyid, karena sayyid pada masa sebelum Islam tidak merangkap sebagai hakim/hakam. Sedangkan Nabi di samping sebagai pemimpin komunitas Madinah yang terdiri atas sembilan suku, juga dipercaya sebagai hakim/hakam dan qa'id sekaligus.<sup>28</sup> Sedangkan Philip K.Hitti dalam **History of The Arab** menyatakan bahwa untuk pertama kali dalam sejarah Arab terbentuk suatu masyarakat yang menjadikan agama bukan darah sebagai dasar.<sup>29</sup>

Akhirnya sebagai penutup, penulis ingin memberi komentar. Terlepas dari ideal tidaknya negara yang dibentuk Rasulullah bersama masyarakat Madinah, kepemimpinan beliau dalam masyarakat tetap harus menjadi rujukan sebagai uswah hasanah. Sedangkan interprestasi di mana-mana tidak harus tunggal dan seragam.

### Catatan Kaki

1. Quraish Shihab, "Kata Pengantar", **Studi Kritis Atas Hadits**, Bandung, Mizan, 1992, hal. 10.
2. Al-Mawardi, **al-Ahkam al-Sulthaniyah**, Bairut, Dra al-Fikr, hal. 5
3. Abu Ya'la al-Hanbali, **Al-Ahkam al-Sulthaniyyah**, Bairut, Dar al-Tsaqafah al-Islamiyah, hal. 19
4. Ibnu Khaldun, **Muqaddimah**, Bairut Dar al-Fikr, hal. 191.

5. Muhammad Yusuf Musa, **Nidzam al-Hukm fi al-Islam**, Kairo, Daru al-Katib, 1963, hlm. 83 - 84
6. *Ibid.* hal. 90
7. *Ibid.* hal. 53
8. Barang kali bisa dikecualikan al-Farabi. Menurut Hakim Javid Iqbal dalam "Konsep Negara Islam", negara Idaman yang dimaksud al-Farabi adalah kepemimpinan Nabi di Madinah. lihat **Teori Politik Islam**, ed. Mumtaz Ahmad, Bandung, Mizan, 1993, hal. 61. Akan tetapi berdasarkan penelitian penulis pada buku Al-Farabi yang berjudul Ara Ahl al-Madinah al-Fadlilah, tidak dijumpai isyarat yang jelas bahwa yang dimaksud Madinah al-Fadlilah itu negara Rasulullah.
9. Seperti W. Montgomery Watt, Philip K. Hitti, von Kramer, Wellhausen, Goldziher, Thomas Arnold, CA Nollino, Mac Donald, H.R. Gibb.
10. Qomaruddin Khan, **Political Concepts in The Quran**, Tentang Teori Politik Islam, Bandung, Pustaka, 1987, hal. 80.
11. *Ibid.* hal. 84 - 85
12. *Ibid.* hal. 90.
13. *Ibid.* hal. 16
14. Nurrohman, "Pemikiran Politik Ali Abd al-Raziq", dalam *Mimbar Studi, IAIN SGD No. 41 - 42/XII/1992*, hal. 45 dst.
15. Abdul Qadir Audah, **al-Islam wa Awdlauna al-Siyasiyah**, Kairo, Dar al-Katib, 1951, hal. 63
16. *Ibid.* hal. 56 - 60
17. *Ibid.* hlm. 81 - 83
18. Muhammad Yusuf Musa, *Op. Cit.* hal. 19
19. *Ibid.* hal. 21
20. Hasbullah Bakri, **Bunga Rampai Tentang Islam, Negara dan Hukum**, Jakarta, Pedoman Ilmu Jaya, 1984, hal. 29
21. W. Montgomery Watt, **Islamic Political Thought, Politik Islam Dalam Lintasan Sejarah**, Jakarta, P3M, 1988, hal. 34

22. Nurcholish Madjid, "Cita-cita Politik Kita" dalam **Aspirasi Umat Islam Indonesia**, Jakarta, LEPPENAS, 1983, hal. 12
23. Munawir Sjadzali, **Islam dan Tata Negara**, UI Press, 1990, hlm. 166 - 167
24. Abdul Qadir Audah, *Op. Cit.* hal. 79
25. *Ibid*, hal. 72
26. Munawir Sjadzali, *Op. Cit.* hal. 15 - 16
27. Ahmad Ibrahim al-Syarif, **Dawlat al-Rasul fi al-Madinah**, Dar al-Bayan, Kuwait, 1972, hal. 95 - 97
28. W. Montgomery Watt, *Op. Cit.* hal. 34 - 35
29. Philip K. Hitti, **History of The Arab**, London, Macmilan, 1974, hal. 120.